

Prinsip – Prinsip Sistem.....

PRINSIP – PRINSIP SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH PADA PT. AJS BUMIPUTERA CABANG SERANG

Oleh :

Ikin Ainul Yakin dan Abu Fikri Hidayatulah

Program Studi Asuransi Syariah, FEBI UIN Sultan
Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia sebagai anggota masyarakat sosial memiliki resiko tinggi yang berdampak langsung pada diri sendiri maupun keluarga. Salah satu metode yang paling baik untuk penanganan resiko tidak lain adalah dengan cara mentransfer atau mengalihkannya kepada pihak lain dengan jalan mengadakan perjanjian asuransi. Rumusan masalah, pada penelitian ini Bagaimana sistem dan prinsip-prinsip oprasional asuransi syariah dan Bagaimana pelaksanaan sistem Marketing pada PT.AJS Bumi Putera Cabang Serang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem oprasional asuransi syariah dan mengetahui pelaksanaan orpasioanl asuransi syariah pada PT.AJS Bumi Putera Cabang Serang pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2018, dengan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan prinsip fiqih muamalah yang berlandaskan dengan syariat islam yaitu dengan berpatokan pada Al Qur'an dan hadist. Adapun cara yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem marketing yaitu dengan cara bersilaturahmi dengan calon atau yang sudah menjadi nasabah.

Kata Kunci: *Prinsip-Prinsip, Pelaksanaan Marketing Asuransi Syariah*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia sebagai anggota masyarakat sosial memiliki resiko tinggi yang berdampak langsung pada diri sendiri maupun keluarga. Dalam suatu resiko menjadi kenyataan yang merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara itu resiko tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia¹

Dalam hal tersebut maka kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan untuk mengatasi suatu resiko menjadi kenyataan yang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka salah satu cara mengatasinya tersebut adalah dengan mengalihkan resiko kepada pihak lain dalam bentuk Asuransi.

Salah satu metode yang paling baik untuk penanganan resiko tidak lain adalah dengan cara mentransfer atau mengalihkannya kepada pihak lain dengan jalan mengadakan perjanjian asuransi.²

Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya.

Jadi setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan

¹<http://Kharisnavina.wordpress.com/2015/06/27/makalah-takafulasuransi-syariah>, diakses pada tanggal 11 juli 2018, jam 13.00 wib

² Sri Rezeki Hartono, “*Asuransi dan Perusahaan Asuransi*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.70

pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Pihak-pihak yang mengikatkan diri secara timbal balik itu disebut penanggung dan tertanggung. Penanggung dengan menerima premi memberikan pembayaran, tanpa menyebutkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penikmatnya.

Pasal 246 Kitab undang undang hukum dagang (KUHP) memberikan pengertian mengenai asuransi atau pertanggungan yaitu

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengaitkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepadanya karna kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).³

Selain dalam KUHD, pengertian Asuransi juga dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan pergantian tergantung atau pemegang polis karna kerugian,kerusaka, biaya

³ <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-asuransi>, diakses pada tanggal 11 juli 2018,jam 13.15 wib

yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karna terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti ; atau

2. Memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah di tetapkan dan/atau berdasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴

Didasari oleh latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui Bagaimana sistem dan prinsip-prinsip oprasional asuransi syariah dan Bagaimana pelaksanaan sistem Marketing pada PT.AJS Bumi Putera Cabang Serang.

LANDASAN TEORI

Landasan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengembangan dunia perasuransian. Khusus di Indonesia, kehadiran asuransi syariah merupakan keikutsertaan umat Islam dalam mengembangkan perasuransian di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sekalipun memang Undang-Undang tersebut tidak secara tersurat mengatur tentang prinsip operasional asuransi syariah⁵

⁴http://www.ojk.go.id/files/201506/1uu402014perasuransian_1433758676.pdf. diakses pada tanggal 11 juli 2018,jam 13.30 wib

⁵ Yadi Januari, asuransi Syariah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2009), Hal. 11

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Dalam asuransi syariah terdapat tiga prinsip utama. Ketiga prinsip ini didasarkan pada nash Al Quran dan hadits.⁶

Asuransi Jiwa Bersama (AJS) Bumiputera. Bumiputera sebagai salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia memberikan kemudahan pelayanan kepada para pemegang polisnya. Jika selama ini pelayanan pembayaran klaim kepada pemegang polis masih menggunakan system Branch Office System atau pelayanan yang dipusatkan di masing-masing kantor cabang, sekarang sistem yang di gunakan dalam pembayaran klaim pemegang polis adalah menggunakan *General Agency System* atau lebih di kenal dengan sistem agen umum. merupakan salah satu asuransi yang memiliki banyak cabang. Begitu pula dengan PT AJB Bumi Putera Cabang Serang yang terletak di Jl. Veteran No. 11 Serang-Banten. Sistem operasional yang digunakan pada awalnya adalah menggunakan *Brand Office System* (BOS) yaitu sistem operasional yang masih menggunakan kewenangan kepala cabang. Jadi, kepala cabang memiliki tanggung jawab penuh terhadap

⁶Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 146

pembinaan wakalah dan pengawasan keuangan. Status kepala cabang disini adalah sebagai pegawai organik.

Dalam segi produk baik itu BOS ataupun GAS tidak ada perbedaannya. Yang membedakan antara BOS dan GAS hanya dalam segi pemberian upah. Untuk BOS pemberian langsung dari pusat berupa gaji pokok. Sedangkan GAS upahnya berupa bonus. Sistem GAS membuka peluang besar kepada mitra yang memiliki kemauan yang besar sehingga banyak sedikitnya pendapatan tergantung seberapa banyaknya agen mendapatkan nasabah.

Selain keuntungan berupa upah yang didapat, agen yang memiliki kemauan yang tinggi dan semangat yang besar dalam mengumpulkan nasabah memiliki peluang besar untuk meningkatkan karirnya. Ada syarat yang harus dicapai oleh agen agar mampu menaikkan jabatannya. Yang pertama, untuk menjadi Agen Supervisor harus mampu merekrut 6 wakalah selama 3 bulan dan harus mencapai target yang telah ditentukan misalnya harus mencapai target penjualan (surat permintaan), jumlah premi yang masuk. Untuk menjadi Agensi Manager harus merekrut 3 supervisor. Dan yang terakhir, untuk menjadi Agensi Direktur harus memiliki 3 Agensi Manager. Semakin tinggi karir yang diperoleh, maka semakin besar juga bonus yang didapatkannya.

PT. AJS Bumi Putera Cabang Serang memang sudah menerapkan *General Agency System* sejak Januari 2018, namun belum sepenuhnya sistem tersebut beralih ke GAS karena seperti yang telah dipaparkan oleh Ade Jaya

Sutisna sebagai Kepala Cabang yang masih menerima upah dari pusat, belum menerapkan sistem bonus.

1. Prinsip-prinsip Oprasional Asuransi Syariah pada PT. AJB Bumiputera Cabang Serang

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam asuransi syariah tidak luput dari Alquran dan Hadist. Adapun ayat-ayat Alquran serta Hadist yang dijadikan prinsip tersebut diantaranya yaitu:

a. Prinsip Bermuamalah (QS. Al Maidah Ayat 1)

Berbicara prinsip muamalah tidak terlepas dari jejak nabi Muhamad SAW, reputasi beliau dalam berdagang sangat dikenal disemua kalangan adil, jujur, bahan beliau menetapkan prinsip-prinsip yang mendasar. Kejujuran, keadilan, dan konsistensi yang di pegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan abadi dalam segala jenis masalah muamalah.⁷

b. Saling bertanggung jawab

*Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam suatu masyarakat) seperti sebuah bangunan di mana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain” (HR. Bukhari dan Muslim).*⁸

Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis. Dengan prinsip ini, maka asuransi syariah merealisasikan perintah Allah SWT

⁷ Departemen Agama RI (Semarang: Toha Putra, 1989), Hal.152

⁸ Syaikh Amin bin Abdullah asy Syakawi, *Ukhuwah Islamiyah*, (Islam House: 2013), h.8

dalam Alquran dan Rasulullah SAW dalam Sunnah tentang kewajiban untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga mesti mementingkan orang lain atau masyarakat.

c. Mempersiapkan Hari Depan

Sebagaimana Allah berfirman dalam (QS. Al Hasy ayat 19): *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dalam prinsip ini bahwasanya kita sebagai makhluk social harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin untuk kehidupan yang akan datang, baik di dunia maupun di akherat.

d. Prinsip tolong menolong.

Allah berfirman dalam (QS Al-Maidah ayat 2) *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong menolong dengan cara apapun dalam hal kebaikan. Salah satunya adalah dengan mengikuti asuransi Syariah.

2. Pelaksanaan Sistem Marketing PT. AJS Bumiputera Cabang Serang

Pelaksanaan marketing PT. AJS Bumi Putera Cabang Serang sebenarnya tergantung bagaimana strategi yang

di pilih oleh agensi direktur. Jadi agensi direktur sangat berperan dalam keberhasilan memperoleh nasabah yang di dapatkan. Adapun beberapa cara yang bias dilakukannya diantaranya :

1. Pelaksanaan Dengan Cara Bersilaturahmi.

Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjalin silaturahmi. Dengan menjalin silaturahmi secara tidak langsung seorang wakalah telah menunjukkan bahwa PT AJS Bumi putra Syariah merupakan perusahaan yang melandaskan syariah. Selain itu terdapat banyak keutamaan dalam menjalin silaturahmi, salah satunya bertambahnya umur dan bertambahnya rezeki. Seperti yang di riwayatkan dalam sebuah Hadist yaitu dari Abu Hurairah berkata: Aku mendengar dari Rosulullah bersabda “ Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya mak hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi.”

2. Dilakukan Dengan Niat Untuk Berdakwah.

Dakwah adalah kegiatan menyeru, mengajak dan memanggil orang beriman kepada Allah SWT sesuai dengan aqidah, syariat dan akhlak Islam. Telah di paparkan sebelumnya bahwa PT. AJS Bumi Putera merupakan salah satu perusahaan Asuransi Syariah yang menggunakan konsep piqih Muamalah dilandaskan pada Alquran dan Hadist. Telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa PT. AJS Bumi Putera menerapkan prinsip-prinsip yang semuanya berlandaskan Al- Qur'an dan Hadist.

Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. (HR. Ahmad dan Abu Daud). Berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional,

sistem yang digunakannya adalah *Transfer Risk* atau memindahkan resiko. Hal tersebut tentu ada salah satu pihak yang di rugikan sedangkan dalam berbisnis, apabila ada salah satu yang di rugikan oleh bisnis tersebut hukumnya haram.

Prinsip utama asuransi jiwa syariah adalah tidak ada pihak (nasabah, perusahaan asuransi dan pihak lainnya) yang dirugikan. Nasabah menyetorkan sejumlah dana yang dikenal dengan dana tabarru'. Dana tabarru' berarti sumbangan atau donasi. Peserta wajib mengikhlaskan sumbangan ketika peserta lain mengalami nasabah.

Contoh ada seorang peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian. Ahli waris akan mendapatkan dana santunan dari dana tabarru' dengan jumlah yang telah disepakati dari awal. Jika peserta berumur panjang hingga perjanjian habis, maka mereka akan mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati dari awal.

Perusahaan asuransi jiwa syariah bertugas untuk mengelola dana tabarru' tersebut mendapat persetujuan dari seluruh peserta. Persetujuan dari peserta menjadi syarat dalam pengelolaan, termasuk investasi berbasis syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

Sistem operasional yang digunakan pada awalnya adalah menggunakan *Brand Office System* (BOS) yaitu system

operasional yang masih menggunakan kewenangan kepala cabang. Jadi, kepala cabang memiliki tanggungjawab penuh terhadap pembinaan wakalah dan pengawasan keuangan. Namun, saat ini PT AJS Bumiputera Cabang Serang sudah mengganti sistemnya menjadi *General Agency System (GAS)*. Sistem ini merupakan sistem di mana yang bertanggungjawab bukan lagi kepala cabangnya. Untuk bagian operasional marketing pemasaran yang bertanggungjawab adalah agensi direktur. Sedangkan untuk bagian keuangan yang bertanggungjawab adalah Kepala Unit Administrasi Keuangan (KUAK). Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam asuransi syariah tidak luput dari Al-Qu'ran dan Hadist di antaranya yaitu prinsip bermuamalah (QS. Al Maidah Ayat 1), mempersiapkan hari depan (QS. Al Hasyrayat 18), Berserah diri dan ikhtiar (QS Al Baqarah ayat 284), Prinsip tolong Menolong (QS. Al Maidah ayat 2), Hadist tentang perumpamaan orang mukmin (HR. Muslim no. 2586).

Pelaksanaan marketing PT. AJS BumiPutera Cabang Serang sebenarnya tergantung bagaimana strategi yang di pilih oleh agensi direktur. Jadi agensi direktur sangat berperan dalam keberhasilan memperoleh nasabah yang di dapatkan. Adapun beberapa cara yang biasa dilakukanya diantaranya :

a. Pelaksanaan dengan cara bersilaturahmi.

Dengan menjalin silaturahmi secara tidak langsung seorang wakalah telah menunjukkan bahwa PT AJS Bumiputra Syariah merupakan perusahaan yang melandaskan syariah. Selain itu terdapat banyak

keutamaan dalam menjalin silaturahmi, salah satunya bertambahnya umur dan bertambahnya rezeki.

b. Dilakukan dengan niat untuk berdakwah.

Dakwah dalam hal ini untuk menyeru, mengajak dan memanggil orang beriman kepada Allah SWT sesuai dengan aqidah, syariat dan akhlak Islam. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa PT. AJB Bumiputera merupakan salah satu perusahaan Asuransi Syariah yang menggunakan konsep Fiqih Muamalah dilandaskan pada Al-Quran dan Hadist. Namun, saat ini perusahaan Asuransi Syariah yang masih menggunakan konsep konvensional. Hal ini yang membuat masyarakat berpikir bahwa baik syariah dan konvensional sama saja. Padahal jelas diantara keduanya terdapat perbedaan salah satunya adalah *Sharing Risk* (saling membantu). Dari pada *Transfer Risk* (memindahkan resiko) yang di gunakan perusahaan konvensional yang jelas tidak sesuai syariat yang di ajarkan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Sri Rezeki Hartono, *“Asuransi dan Perusahaan Asuransi”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Yadi Janwari, *asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2009)

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),

Departemen Agama RI (Semarang: Toha Putra, 1989), Hal.152

Syaikh Amin bin Abdullah asy Syakawi, *Ukhuwah Islamiyah*, (Islam House: 2013)

Website

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-asuransi>, diakses pada tanggal 11 Juli 2018, jam 13.15 wib

http://www.ojk.go.id/files/201506/1uu402014perasuransian_1433758676.pdf. diakses pada tanggal 11 juli 2018, jam 13.30 wib

Catatan Akhir:

1